

4

Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bagaimana Ketentuan Mengenai Kekerasan Seksual dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan frasa “kekerasan seksual”, namun yang dimaksud berbeda dengan frasa “kekerasan seksual” dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu. Ketentuan UU PKDRT ini memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap dalam lingkup rumah tangga atau korban berada dalam lingkup rumah tangga pelaku.

Apa perbedaan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah 9 jenis kekerasan seksual. Pengaturan ini hanya dapat dilakukan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa UU PKDRT bukan aturan khusus yang ditujukan untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, UU PKDRT hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, artinya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain di luar lingkup rumah tangganya. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang ada.

Secara ringkas perbandingan tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PKDRT
Definisi dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan definisi kekerasan seksual • Menguraikan unsur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual 	Tidak disebutkan definisi dari kekerasan seksual, namun dalam pasal 8 disebutkan bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial
Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pidana pokok: <ol style="list-style-type: none"> a. pidana penjara; b. rehabilitasi khusus; • Merumuskan pidana tambahan <ol style="list-style-type: none"> a. restitusi; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kerja sosial; d. pembinaan khusus; e. pencabutan hak asuh; f. pencabutan hak politik; g. pencabutan hak menjalankan pekerjaan; h. pencabutan jabatan atau profesi; dan/atau i. pengumuman putusan hakim. 	Mengatur pemidanaan untuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 8 <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 menyebutkan pemidanaan untuk seseorang yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangganya diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah • Pasal 47 menyebutkan pemidanaan untuk seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PKDRT
	<p>Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan mempertimbangkan adanya pemberatan atas perbuatan pelaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 48 menyebutkan apabila perbuatan dalam pasal 46 dan 47 menyebabkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan, gugurnya janin dalam kandungan, dan mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah
Pencegahan Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada bidang: <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya • Merumuskan Bentuk-bentuk pencegahan dan penanggungjawab penyelenggaraannya 	<p>Terbatas pada pencegahan KDRT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan terhadap KDRT yang termasuk di dalamnya kekerasan seksual • Pencegahan tersebut berupa perumusan kebijakan, penyelenggaraan komunikasi dan edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
Hak Korban, Saksi Dan Keluarga Korban, termasuk Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan diberikan kepada pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. • Pasal 16 menyebutkan dalam 1x24 jam sejak diterimanya laporan KDRT, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, perlindungan diberikan paling lama 7 hari.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PKDRT
Pemulihan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban atas pemulihan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. fisik; b. psikologis; c. ekonomi; d. sosial dan budaya; dan e. restitusi. • Merumuskan penyelenggaraan pemulihan korban baik sebelum maupun setelah proses peradilan pidana • Merumuskan pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan 	<p>UU PKDRT mengatur tentang Pemulihan Korban dalam Bab tersendiri yaitu</p> <p>BAB VII Pemulihan Korban dari Pasal 39 – Pasal 41.</p> <p>Pasal 39 mengatur pelayanan pemulihan korban dari tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani.</p> <p>Pasal 40 mengatur kewajiban tenaga kesehatan memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya dan kewajiban memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.</p> <p>Pasal 41 mengatur kewajiban pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.</p> <p>Pasal 42 mengatur kerjasama pemulihan terhadap korban oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama</p>
Rehabilitasi Khusus Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan rehabilitasi khusus pelaku sebagai pidana pokok untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu • Merumuskan pembinaan khusus pelaku sebagai pidana tambahan untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu 	<p>UU PKDRT mengatur rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari pidana tambahan dalam bentuk program konseling, yang diatur dalam Pasal 50</p>

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PKDRT
Peran Serta Masyarakat	Merumuskan upaya-upaya yang dapat diselenggarakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan kekerasan seksual	<p>Masyarakat turut serta dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, sesuai dengan Pasal:</p> <p>Pasal 14</p> <p>Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PKDRT
<p>Hukum Acara Peradilan Pidana Kekerasan Seksual, termasuk Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Pembuktian</p>	<p>Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kewajiban penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban, pendampingan korban dan menjaga kerahasiaan korban dalam proses peradilan pidana • Merumuskan ketentuan untuk mengatasi berbagai hambatan korban dalam pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan • Merumuskan larangan bagi penegak hukum menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/atau saksi; atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18, 19, dan 20 mengatur tentang kewajiban pihak kepolisian untuk menyampaikan hak dan informasi kepada korban • Pasal 23 tentang hak didampingi relawan pendamping • Pasal 25 mengatur tentang kewajiban advokat • Pasal 26 dan 27 mengatur tentang pelaporan yang dilakukan oleh korban • Pasal 35 & 36 mengatur tentang penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku yang melanggar perintah perlindungan • Pasal 37 tentang hak korban, keluarga dan pendamping untuk melaporkan dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan • Pasal 38 tentang tindakan pengadilan apabila pelaku melanggar perintah perlindungan • Pasal 21 huruf b mengatur tentang laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan <i>visum et repertum</i> atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti • Pasal 55 mengatur tentang keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PKDRT
Restitusi	Merumuskan kewajiban penegak hukum dalam pengajuan restitusi bagi korban dan tata cara pengajuan talangan restitusi bagi korban	Tidak ada
Kerja sama internasional	Merumuskan, kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral yang dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya untuk penghapusan kekerasan seksual.	Tidak ada
Pendidikan dan Pelatihan	Merumuskan kewajiban Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas lembaga pengada layanan dan pendamping korban secara terpadu	Tidak Ada.

